



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 237 /ORI-SRT/II/2019

Sifat : Segera

Jakarta, 15 Februari 2019

Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Para Kepala/Ketua Lembaga

Di Tempat

Perihal : Penilaian Kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dengan hormat,

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik yang hasilnya diharapkan akan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil penilaian selama 3 (tiga) tahun secara umum menunjukkan peningkatan perbaikan, namun masih terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga yang perlu meningkatkan kepatuhan terkait standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019 Ombudsman Republik Indonesia kembali melakukan Penilaian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Adapun prinsip-prinsip penilaian Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Objek : Produk pelayanan administrasi tertentu di Kementerian dan Lembaga
Metode : Observasi dan wawancara
Variabel dan Indikator : Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Output : Kategorisasi kepatuhan Kementerian dan Lembaga di zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi), zona kuning (Predikat Kepatuhan Sedang) dan zona merah (Predikat Kepatuhan Rendah)

Biaya : Tidak dipungut/dikenakan biaya apapun

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. /k
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi II DPR RI, di Jakarta
2. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, di Jakarta
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta

Penerima Surat :

A. Kementerian

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Sosial Republik Indonesia
4. Menteri Agama Republik Indonesia

B. Lembaga

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi